



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN. Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ADRIYAN SAPUTRA Bin AHMAD ZEIN;
Tempat lahir : Dolok Masihul;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 1 April 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Penarik Kecamatan Penarik
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
- Perpanjangan masa Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
- Hakim, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
- Perpanjangan masa Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;

Terdakwa menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 76/Pid.Sus/2017/PN. Agm tanggal 28 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 76/Pen.Pid/2017/PN. Agm tanggal 28 April 2017 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan memeriksa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-16/ARGAM/06/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Adriyan Saputra Bin Ahmad Zein** bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Adriyan Saputra Bin Ahmad Zein** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa untuk tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu Rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Toyota Dyna No. Pol BD 8047 DZ No.Ka: MHFC1JU43B5039596, No. Sin: W04DTRJ43363;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck Toyota Dyna No. Pol BD 8047 DZ No.Ka: MHFC1JU43B5039596, No. Sin: W04DTRJ43363 An. Tajul Akhyar;
Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Darman Bin Syair;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No. Pol BD 9030 WA;
Dikembalikan pada saksi yang berhak yaitu Jainudin Bin Ramli;
 - 1 (satu) lembar SIM atas nama Adriyan Saputra Bin Ahmad Zein No. SIM 940426330082;
Dikembalikan pada yang berhak terdakwa Adriyan Saputra Bin Ahmad Zein;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Telah mendengar permohonan / pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 27 April 2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM-16/Argam/04/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADRIYAN SAPUTRA BIN AHMAD ZEIN pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 02.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di jalan lintas Barat Desa Penyangkak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban Revindo Ilham Fatanah Alvaro meninggal dunia, yang di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ADRIYAN SAPUTRA BIN AHMAD ZEIN mengemudikan mobil Dump Truk Toyota Dyna No.Pol. BD-8047-DZ dari Bengkulu akan menuju ke Putri Hijau. Ditengah perjalanan tepatnya di desa Penyangkak dari arah yang berlawanan terdakwa melihat ada mobil lain di depan, melihat ada mobil lain yang mengambil lajur sebelah kiri, di karenakan terkejut terdakwa langsung menghindari dan membanting stir mobil ke sebelah kiri jalan, namun sebelumnya terdakwa sudah melihat bahwa di lajur sebelah kiri di pinggir jalan ada mobil Pick Up yang sedang berhenti parkir. Selanjutnya setelah membanting stir mobil yang dikemudikan oleh terdakwa langsung mobil dump truk menabrak mobil pick up yang posisinya pada saat itu persis disamping mobil terdakwa setelah itu mobil dump truk langsung menghantam mobil Pick up BD 9030 WA. Kemudian setelah menghantam mobil Pick Up tersebut terdakwa berusaha untuk mengerem mobil namun rem mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak berfungsi selanjutnya setelah menabrak mobil pick up kemudian mobil terdakwa menghantam lagi rumah milik orang tua dari korban Revindo Ilham, tepatnya mengenai kamar paling depan milik saksi Yanita yang pada saat itu saksi Yanita sedang tidur bersama Saksi Revindo Ilham Fatanah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2017 PN. Agm.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvaro sehingga saksi Revido mengalami luka-luka sehingga saksi Revindo Ilham Fatanah Alvaro meninggal dunia. Bahwa pada saat terjadinya tabrakan tersebut terdakwa mengemudikan mobil dump Truck tidak memiliki Sim B1 Umum dan pada malam hari cuaca cerah dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/Jam.

Akibat terjadinya kecelakaan tersebut saksi korban Revindo Ilham Fatanah Alvaro sesuai dengan Visum Et Repertum No 01/VS/II/2017/RM tanggal 18 Februari 2017 yang di tanda tangani oleh dr.INTAN OKTAPIA Nip. 198610112011012011 sebagai Dokter Pemeriksa di UPTD Rumah sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan sebagaai berikut:

- Keadaan Umum : buruk nafas spontan tidak ada, tekanan darah tidak bisa di ukur;
- Kepala : ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan Ukuran enam kali empat kali nol koma lima centil meter, pada pipi kanan ditemukan luka robek ukuran enam kali empat kali dua centimeter, luka tembus hingga rongga mulut, teraba patahan tulang rahang atas kanan, telinga kiri mengeluarkan darah segar;

Dengan kesimpulan : Pasien diantar dalam keadaan sudah tidak bernafas dan henti jantung, Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah kepala, pipi, dan ditemukan tanda-tanda patah tulang rahang atas kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi.

Perbuatan terdakwa ADRIYAN SAPUTRA BIN AHMAD ZEIN di ancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan nya, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Jainudin Bin Ramli:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Barat Desa Penyangkak Kec.Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2017 PN. Agm.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Dump truk yang dikendarai oleh terdakwa menabrak mobil pick up Suzuki futura milik saksi yang sedang parkir di depan rumah saksi, kemudian dump truk tersebut menabrak rumah saksi Yanita
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di dalam mobil pick up milik saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan dan darimana arah dump truk tersebut;
- Bahwa saksi tidur di dalam mobil pick up karena mobil saksi dalam keadaan berisi karet yang hendak di jual esok harinya, sehingga takut muatan tersebut diambil orang;
- Bahwa sekitar jam 02. 15 Wib saksi merasakan ada benturan dan terbangun di luar mobil saksi;
- Bahwa saksi melihat dump truk tersebut kemudian menabrak rumah milik saksi Yanita;
- Bahwa saksi memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan dan tidak menggunakan badan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil dump truk warna merah tersebut mengerem atau membunyikan klakson, karena saat itu saksi sedang tidur dan saksi terbangun karena benturan;
- Bahwa keadaan jalan di daerah terjadinya kecelakaan tersebut bagus dan lurus, tetapi habis hujan dan merupakan pemukiman
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi menderita luka robek, sedangkan anak Yanita yang bernama Fatan meninggal dunia;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Yanita Binti Suwardi:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Barat Desa Penyangkak Kec.Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil dump truk yang dikendarai oleh terdakwa menabrak rumah saksi;
- Bahwa ketika kecelakaan tersebut terjadi saksi sedang tidur bersama anak kandung saksi yang bernama Revino Ilham Fatanah Alvaro
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tidur bersama suami saksi, karena suami saksi tidur di kamar sebelah bersama dengan Cherin;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2017 PN. Agm.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terbangun karena mendengarkan suara benturan dan ketika saksi akan berdiri saksi sudah berada di kolong dump truk;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari anak saksi dan saksi di bantu warga untuk mencari anak saksi tersebut, selanjutnya anak saksi ditemukan di reruntuhan papan rumah yang tertabrak mobil Dump Truk;
- Bahwa keadaan jalan di daerah terjadinya kecelakaan tersebut bagus dan lurus, tetapi habis hujan dan merupakan pemukiman
- Bahwa sebelum saksi tidur saksi melihat mobil pick up milik saksi Jainudin di parkir di depan rumahnya;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka lecet daan anak saksi meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi dan saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengikhlaskan meninggalnya anak saksi;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Mira Sunandar Bin Muklis:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Barat Desa Penyangkak Kec.Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil dump truk yang dikendarai oleh terdakwa menabrak rumah saksi;
- Bahwa ketika kecelakaan tersebut terjadi saksi sedang tidur bersama anak kandung saksi yang bernama Cherin Syifa Desmitha, sedangkan istri saksi tidur bersama dengan anak saksi yang bernama Revino Ilham Fatanah Alvaro
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tidur bersama isteri saksi, karena isteri saksi tidur di kamar sebelah;
- Bahwa saksi terbangun karena mendengarkan suara benturan lalu saksi langsung masuk ke kamar yang ditiduri oleh isteri saksi, dan melihat hal tersebut saksi langsung lemas;;
- Bahwa selanjutnya warga membantu untuk mencari anak saksi dan anak saksi ditemukan di reruntuhan papan rumah yang tertabrak mobil Dump Truk;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2017 PN. Agm.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan di daerah terjadinya kecelakaan tersebut bagus dan lurus, tetapi habis hujan dan merupakan pemukiman
- Bahwa sebelum saksi tidur saksi melihat mobil pick up milik saksi Jainudin di parkir di depan rumahnya;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut isteri saksi mengalami luka lecet daan anak saksi meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi dan saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengikhlaskan meninggalnya anak saksi;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Darman Bin Syair:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Barat Desa Penyangkak Kec.Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara antara mobil Dump Truk Toyota Dyna warna merah dengan Suzuki pick up dan sebuah rumah;
- Bahwa mobil Dump Truk Toyota Dyna warna merah tersebut adalah milik saksi namun masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu Tajul Akhyar
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah Adriyan Saputra bersama dengan Anggi;
- Bahwa ketika kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi sedang berada di Sumatera Barat
- Bahwa mobil tersebut biasa digunakan untuk mengangkut batu bara dari Putri Hijau menuju Bengkulu dan sudah 15 (lima belas) hari dikemudikan oleh terdakwa
- Bahwa supir I adalah Anggi, sedangkan terdakwa merupakan Kernet atau Supir II.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut 3 (tiga) hari setelah kejadian karena diberitahu oleh keponakan saksi yang bernama Ridho;
- Bahwa terdakwa Adriyan Saputra memiliki SIM A ketika meminta pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa keadaan mesin dan rem mobil tersebut masih dalam keadaan baik dan berfungsi;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mendapatkan informasi ada korban luka dan ada seorang anak yang meninggal dunia;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2017 PN. Agm.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan seorang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Setyo Aji, S.Si.T Bin Djoehadi;

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara dengan jabatan Kepala Bidang lalu lintas dan angkutan;
- Bahwa menurut rumus perhitungan jarak aman kecepatan kendaraan, kecepatan mobil Dump Truk tersebut diatas 71,2 Km/Jam atau diatas 89 Km/Jam;
- Bahwa menurut peraturan menteri perhubungan RI Nomor PM 13 tahun 2014 untuk kecepatan maksimal diluar pemukiman adalah 60 Km/Jam, sedangkan untuk daerah pemukiman kecepatan maksimalnya adalah 40 Km/Jam;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, setiap kendaraan angkutan barang wajib melakukan uji laik kendaraan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, dalam perkara ini uji laik jalan belum dilakukan;
- Bahwa SIM yang digunakan untuk mengemudikan Dump Truk adalah SIM B-I Umum sedangkan terdakwa hanya memiliki SIM A;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kendaraan tersebut mobil Dump Truk tidak laik jalan karena kelengkapan mobil banyak yang tidak berfungsi seperti rem dalam keadaan tidak bagus serta klakson tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak keberatan dan tidak mengetahui keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar jam 02.15 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Barat, Desa Penyangkak, Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena mobil Dump Truk Toyota Dyna warna merah yang terdakwa kendaraai menghindari kendaraan yang berlawanan arah dan selanjutnya menabrak mobil Pick Up Suzuki Futura yang sedang parkir di pinggir jalan dan kemudian mobil yang terdakwa kendaraai menabrak sebuah rumah warga di lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu gigi presneling dump truk yang terdakwa kemudian berada di posisi gigi 4 (empat);
- Bahwa mobil dump truk yang terdakwa kemudian klaksonnya tidak berfungsi, dan apabila di rem akan lari ke arah kiri, dan terdakwa mengetahui hal tersebut sudah satu minggu;
- Bahwa kecepatan mobil yang terdakwa kendaraikan sekitar 50 Km/Jam;
- Bahwa lokasi terjadinya kecelakaan tersebut di pemukiman penduduk;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM A, tetapi tidak memiliki SIM B-1 Umum;
- Bahwa terdakwa merupakan kernet mobil Dump Truk tersebut, sedangkan supir pertama adalah Anggi, saat itu Anggi sedang tidur di bangku penumpang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut orang yang tidur di dalam mobil pick Up Suzuki Futura terluka dan anak penghuni rumah yang terdakwa tabrak meninggal dunia, sedangkan ibunya lecet-lecet;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan orang yang tidur di dalam mobil dan orang tua anak yang meninggal;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor: 01/VS/II/2017/RM tanggal 18 Februari 2017, atas nama Revina Ilham Fatanah Alfaro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Oktapia, dengan kesimpulan: pasien diantar dalam keadaan sudah tidak bernafas dan henti jantung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah kepala, pipi dan ditemukan tanda-tanda patah tulang rahang atas kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Toyota Dyna No. Pol BD 8047 DZ No.Ka: MHFC1JU43B5039596, No. Sin: W04DTRJ43363, 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck Toyota Dyna No. Pol BD 8047 DZ No.Ka: MHFC1JU43B5039596, No. Sin: W04DTRJ43363 An. Tajul Akhyar, 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No. Pol BD 9030 WA dan 1 (satu) lembar SIM atas nama Adriyan Saputra Bin Ahmad Zein No. SIM 940426330082, yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan menurut saksi-saksi dan terdakwa barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2017 PN. Agm.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar jam 02.15 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Barat, Desa Penyangkak, Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena mobil Dump Truk Toyota Dyna warna merah yang terdakwa kendaraai kehilangan kendali dan selanjutnya menabrak mobil Pick Up Suzuki Futura yang sedang parkir di pinggir jalan kemudian menabrak rumah warga di lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Anggi berangkat dari Pulau Baai dengan mengendarai mobil Dump Truk Toyota Dyna warna merah menuju Putri Hijau, terdakwa yang menyupir, sedangkan Anggi duduk di samping supir;
- Bahwa kecepatan mobil yang terdakwa kendaraai di atas 70 Km/Jam di lokasi terjadinya kecelakaan yang merupakan tempat pemukiman penduduk;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Jainudin mengalami luka robek, saksi Yanita mengalami luka lecet dan anak saksi Yanita dan Mira Sunandar yang bernama Revino Ilham Fatanah Alfaro meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Dump Truk tersebut hanya memiliki SIM A dan tidak memiliki SIM B-1 Umum;
- Bahwa terdakwa merupakan kernet mobil Dump Truk tersebut, sedangkan supir pertamanya adalah Anggi, yang pada saat itu Anggi sedang tidur di bangku penumpang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 310 ayat (4) undang-undang republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur tindak sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Add 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa ADRIYAN SAPUTRA BIN AHMAD ZEIN, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa ADRIYAN SAPUTRA BIN AHMAD ZEIN, sehingga tidak terjadi kekeliruan terdakwa yang diajukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” adalah mengendarai dan mengendalikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar jam 02.15 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Barat, Desa Penyangkak, Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Anggi berangkat dari Pulau Baai dengan mengendarai mobil Dump Truk Toyota Dyna warna merah menuju Putri Hijau, terdakwa yang menyupir, sedangkan Anggi duduk di samping supir;

Menimbang, bahwa ketika di Jalan Lintas Barat, Desa Penyangkak, Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, mobil Dump Truk Toyota Dyna warna merah yang terdakwa kendaraai dengan kecepatan di atas 70 Km/Jam di kehilangan kendali dan selanjutnya menabrak mobil Pick Up Suzuki Futura yang sedang parkir di pinggir jalan kemudian menabrak rumah warga di lokasi tersebut, sehingga unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add 3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah kurang hati-hati atau mengabaikan peraturan-peraturan serta keharusan yang semeskinnya ia taati, sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar jam 02.15 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Barat, Desa Penyangkak, Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara yang terjadi karena mobil Dump Truk Toyota Dyna warna merah yang terdakwa kendaraai kehilangan kendali dan selanjutnya menabrak mobil Pick Up Suzuki Futura yang sedang parkir di pinggir jalan kemudian menabrak rumah warga di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai mobil Dump Truk tidak memiliki SIM B-1 Umum tetapi hanya memiliki SIM A dengan kecepatan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 Km/Jam melalui tempat yang merupakan tempat pemukiman penduduk, sehingga unsur *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Jainudin mengalami luka robek, saksi Yanita mengalami luka lecet dan anak saksi Yanita dan Mira Sunandar yang bernama Revino Ilham Fatanah Alfaro meninggal dunia, hal tersebut didukung oleh bukti surat berupa Visum Et Revertum nomor: 01/VS/II/2017/RM tanggal 18 Februari 2017, atas nama Revina Ilham Fatanah Alfaro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Oktapia, dengan kesimpulan: pasien diantar dalam keadaan sudah tidak bernafas dan henti jantung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah kepala, pipi dan ditemukan tanda-tanda patah tulang rahang atas kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) undang-undang republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 mengatur ketentuan mengenai Denda, maka terhadap terdakwa harus juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2017 PN. Agm.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adriyan Saputra Bin Ahmad Zein, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Toyota Dyna No. Pol BD 8047 DZ No.Ka: MHFC1JU43B5039596, No. Sin: W04DTRJ43363

- 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck Toyota Dyna No. Pol BD 8047 DZ No.Ka: MHFC1JU43B5039596, No. Sin: W04DTRJ43363 An. Tajul Akhyar.

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Darman Bin Syair

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No. Pol BD 9030 WA

Dikembalikan pada saksi yang berhak yaitu Jainudin Bin Ramli

- 1 (satu) lembar SIM atas nama Adriyan Saputra Bin Ahmad Zein No. SIM 940426330082

Dikembalikan pada yang berhak terdakwa Adriyan Saputra Bin Ahmad Zein

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017, oleh SURYO JATMIKO M.S, S.H. sebagai Hakim Ketua, ELDI NASALI, S.H., M.H. dan FIRDAUS AZIZY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh HERIYANTO Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh LISDA HARYANTI, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H., M.H.

SURYO JATMIKO M.S, S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

HERIYANTO

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2017 PN. Agm.....